

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL
DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM
BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:


Muhammad Risyad Kamaluddin

30301900239

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK
DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN
KEJAWANAN CIREBON**



Diajukan Oleh:
Muhammad Risyad Kamaluddin
30301900239

Pada tanggal, 17 Juli 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., SP.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK
DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN
KEJAWANAN CIREBON

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Risyad Kamaluddin

NIM. 30301900239

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 14 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H.

NIDN : 06-1710-6301


Anggota,



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 06-0709-9001

Anggota,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H,Sp.N,M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risyad Kamaluddin

NIM : 30301900239

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata



Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan penuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Muhammad Risyad Kamaluddin

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Muhammad Risyad Kamaluddin

NIM : 30301900239

Program studi : Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON”**

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberi bebas hak royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran hak cipta atau plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Muhammad Risyad Kamaluddin)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.”

Q.S. Maryam Ayat 4



PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk,

- Mamah dan Papah saya
- Almamater saya tercinta
- The Ekspedisi
- Neutral Good team
- Octopus Big Family
- Formakum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang menanti syafaatnya pada kahir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON”**. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi banyak orang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5) Bapak Dr. Achmad Arifulloh, SH., MH. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 6) Ibu Dini Amalia, SH., MH. selaku Sekretaris I Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 7) Ibu Ida Musofiana, SH., MH. selaku Sekretaris II Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 8) Bapak Dr. H. Amin Purnawan.,S.H.,Sp.N.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih kepada Bapak yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Bapak untuk membimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 9) Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 10) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.

- 11) Orang tuaku tercinta, Bapak H. Jamani Handoko, Ibu Hj. Yetik Puspitasari, yang selalu mencurahkan kasih sayang, senantiasa mendoakan tanpa diminta, membesarkan saya dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 12) Kakak dan Adik saya Kharisma Agung Pratama dan Naura Kania Rahmasari, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 13) Untuk (Alm) Bambang Panji Leksmanselaku om yang sudah meninggal dunia ketika saya masih menempuh pendidikan, terima kasih sudah selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini bisa penulis kerjakan dengan baik
- 14) Untuk Lia Amalia selaku tante yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa penulis kerjakan dengan baik
- 15) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon yang sudah memberikan izin penulis untuk melakukan riset dan penelitian, sehingga skripsi ini bisa penulis kerjakan dan selesaikan dengan baik.
- 16) Ahmad Moza Dardanela, Faris Muhammad Rifki, Muhammad Rasis Alwafy, Novendra Fajar Mulyono, Siti Khoirum Fitriatum, Fabhian Akbar Dewa Parawansa, Sigit Prayitno, Satriatama Suryadinata, Restu Naufal Vanjeka, Amin Syafaat, Nanang Restu Adi, Ade Kurniawan, Riska Adianingsih, teman-teman Neutral Good Team, teman-teman Octopus Big Family, teman-

teman Formakum dan teman-teman The Ekspedisi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Selaku sahabat dan teman-teman yang selalu memberi semangat, dan selalu membantu penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

17) Keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA khususnya teman-teman Angkatan 2019, semoga kita semua bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

18) Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayahNya kepada mereka semua. Penulis sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 14 Agustus 2023

Penulis,

Muhammad Risyad Kamaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian.....	13
1. Menurut Para Ahli	13
2. Menurut Umum	14
3. Bentuk-Bentuk Perjanjian	15
4. Syarat Sah Perjanjian.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Menurut Hukum Islam	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Bagi Hasil.....	21
1. Menurut Para Ahli	21
2. Menurut Umum	23
3. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil.....	25
4. Tinjauan Umum Mengenai Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	27

D. Tinjauan Umum Mengenai Nelayan.....	28
1. Klasifikasi jenis nelayan.....	28
E. Landasan Hukum Perjanjian Bagi Hasil.....	30
1. Sumber Hukum.....	30
2. Kewajiban ABK dan Pemilik Kapal.....	30
3. Hak-Hak ABK.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Implementasi Sistem Bagi Hasil Yang Digunakan Oleh Pemilik Kapal dan ABK Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Berada di PPN Kejawanan..	34
B. Hambatan Dan Solusi Pada Implementasi Perjanjian Dengan Sistem Bagi Hasil Oleh Pemilik Kapal Dan ABK Yang Berada Di PPN Kejawanan.....	45
BAB IV KESIMPULAN	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran – Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	54



ABSTRAK

Kota Cirebon memiliki salah satu pelabuhan besar yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan. Oleh karena itu kota Cirebon termasuk ke dalam kota yang memiliki potensi besar terhadap hasil perikanan. Masyarakat pesisir kota Cirebon tentu bergantung pada sektor perikanan, dilihat dengan adanya potensi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pesisir/nelayan ditentukan berdasarkan produktivitas kegiatan perikanan, salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan. Dalam kegiatan penangkapan ikan dikenal istilah bagi hasil. Pola kerjasama dengan sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan didasarkan atas kebiasaan setempat dan sangat sulit dihindari. Hal tersebut yang tentunya dapat menghambat perubahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem perjanjian bagi hasil usaha perikanan yang berlaku di Kota Cirebon, khususnya pada nelayan yang berlabuh di PPN Kejawan

Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model pendekatan induktif yang dimana proses pemerolehan data yang dibutuhkan berasal dari lapangan menggunakan metode survei dengan sasaran responden pelaku usaha perikanan (nelayan) di PPN Kejawan. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analitik, karena bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di PPN Kejawan Cirebon, hampir seluruh nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan di PPN Kejawan Cirebon tidak menggunakan perjanjian di bawah naungan hukum dan tidak mengacu pada Undang – Undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil di Bidang Perikanan. Perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang berlandaskan kepercayaan. Terdapat resiko kerugian yang dihadapi pemilik kapal adalah dimana adanya ABK yang melarikan diri sebelum melaut sedangkan mereka telah mendapat pinjaman di awal sebelum berangkat melaut yang diberikan pemilik kapal, tentu hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah hukum dikarenakan kurangnya bukti seperti bukti perjanjian.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Hukum Perjanjian; Nelayan.

ABSTRACT

The city of Cirebon has one of the major harbours in Indonesia, namely the Nusantara Fishing Port (PPN) Kejawanan. Therefore, the city of Cirebon is included in a city that has great potential for fishery products. Cirebon city coastal communities certainly depend on the fisheries sector, seen by the potential. The source of income of coastal communities/fishermen is determined based on the productivity of fisheries activities, one of which is fishing activities. In fishing activities, the term profit sharing is known. The pattern of cooperation with the profit-sharing system in fishing communities is based on local customs and is very difficult to avoid. This can certainly hinder change. This research is intended to examine the system of profit-sharing agreements for fisheries business that apply in the city of Cirebon, especially in fishermen anchored at Kejawanan.

The data analysis used is an analysis using an inductive approach model in which the process of obtaining the required data comes from the field using a survey method with the target respondents of fisheries business actors (fishermen) in Kejawanan VAT. The survey method is a way of collecting data in which researchers or data collectors ask questions to respondents both orally and in writing. This research was conducted using an analytical design, because it aims to analyse the understanding of fisheries business actors towards the laws governing the profit sharing system.

Based on the results of research conducted by the author at PPN Kejawanan Cirebon, almost all fishermen who were respondents in this study stated that the profit-sharing activities carried out at PPN Kejawanan Cirebon did not use agreements under the auspices of the law and did not refer to Law No. 16 of 1964 concerning Profit-Sharing in the Field of Fisheries. The agreement is only done verbally based on trust. There is a risk of loss faced by the ship owner is where there are crew members who run away before going to sea while they have received a loan at the beginning before leaving for sea given by the ship owner, of course this cannot be brought into the realm of law due to lack of evidence such as proof of agreement.

Keywords: Profit Sharing; Agreement Law; Fishermen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara maritim. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia membuat negara ini termasuk dalam negara maritim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Negara maritim adalah negara yang memiliki kekuatan yang berbasis di laut. Negara maritim adalah sebutan bagi suatu negara yang memiliki luas lautan yang lebih besar daripada luas daratannya, alasan utama Indonesia dijuluki sebagai negara maritim adalah karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan, sementara hanya 30 persen yang berupa daratan. Merujuk laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI), total wilayah Indonesia adalah sekitar 7,81 kilometer persegi, dari total luas wilayah tersebut ternyata hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Sementara itu, sebagian besar lainnya yaitu 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tak kalah penting, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang besar, baik di permukaan, dalam perairan, dasar laut, dan di bawahnya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, kemajuan di bidang kemaritiman, khususnya perikanan membuat Indonesia menjadi negara eksportir hasil laut yang bernilai cukup besar. Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kemkominfo) RI menyebut Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, besar, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Dengan hal tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki lautnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon melaporkan, jumlah nelayan di Kabupaten Cirebon per Agustus 2021 mencapai 17.965 nelayan. Terdiri; nelayan penuh sebanyak 15.320 dan nelayan sambilan 2.645 nelayan. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil atau buruh nelayan memiliki masalah hidup dan ritme kehidupan yang khas. Selain dihadapkan pada keadaan alam yang keras, masyarakat pesisir yang umumnya didominasi oleh kelompok masyarakat nelayan yang masih berkutat dalam permasalahan di bidang ekonomi¹. Adanya pola-pola relasi sosial antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh akan mempengaruhi pendapatan nelayan tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat nelayan buruh dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang mereka terapkan, yang didasarkan pada kesepakatan. Sistem bagi hasil memiliki mekanisme dan perhitungan yang beragam, sesuai dengan kesepakatan dari masing- masing kelompok nelayan.

¹ Anwar Zakariya. dan Wahyuni, 2019, *Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan*, Sosioreligius, hal. 1.

Menurut Undang – Undang No 16 Tahun 1964 Pasal (1) Tentang Bagi Hasil Perikanan, Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbangannya yang telah disetujui sebelumnya. Namun pada kondisinya, Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan buruh hanya menerima bersih dan sulit untuk menyampaikan keinginan memperoleh kenaikan presentase bagi hasil. Pola kerjasama antara majikan dan ABK pada masyarakat nelayan didasarkan atas kebiasaan setempat dan sangat sulit dihindari. Hal tersebut yang tentunya dapat menghambat perubahan.

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem perjanjian bagi hasil usaha perikanan yang berlaku di Kota Cirebon, khususnya pada nelayan yang berlabuh di PPN Kejawan. Harapannya penelitian ini dapat menjadi pilihan strategi mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan buruh. Sehingga, dari gambaran tersebut dapat dipilih sistem bagi hasil yang ideal atau sistem yang bukan saja menguntungkan pemilik, namun juga ABK. Karena sistem bagi hasil yang ideal merupakan mekanisme yang berpihak pada semua pelaku perikanan tangkap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perjanjian dengan sistem bagi hasil yang digunakan antara pemilik kapal dan ABK yang berada di PPN Kejawanan?
2. Apakah hambatan dan solusi yang ditemui oleh pemilik kapal dan ABK yang berada di PPN Kejawanan dalam pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan implementasi sistem bagi hasil yang digunakan oleh pemilik kapal dan ABK dalam penangkapan ikan yang berada di PPN Kejawanan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pada pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil oleh pemilik kapal dan ABK yang berada di PPN Kejawanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi ketetapan bagi hasil yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan kesadaran hukum dalam berbagai bidang.

2. Secara Praktis,

- a) Bagi Masyarakat, Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktik perjanjian bagi hasil di bidang perikanan.
- b) Bagi Pelaku Usaha Perikanan, Penelitian ini sebagai upaya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam praktik perjanjian bagi hasil pada usaha penangkapan ikan.

E. Terminologi

1. Perjanjian

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”². Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu³.

2. Penangkapan Ikan

Menurut Undang – Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat tangkap atau dengan cara apun, termasuk kegiatan untuk menangkap, memuat, mengangkat, menyimpan, menangani, mengolah dan untuk mengawetkannya. Usaha

² Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

³ Subekti, R. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta

nelayan penangkap ikan dengan alat tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan laut (pantai dan laut lepas).

3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih⁴.

4. Pelaku Usaha Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 38 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan

⁴ Wahab, W. 2016, Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 2, hlm. 167-184.

yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat⁵. Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan asas-asas hukum dimana permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian antara pemilik kapan dan ABK dalam usaha penangkapan ikan di PPN Kejawanan Cirebon dengan sistem bagi hasil. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi nelayan buruh (ABK).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian hukum terkait perjanjian bagi hasil. Metode deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat karena metode deskriptif merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan, maka jenis penelitian studi kasus adalah tepat, serta penelitian ini tidak menguji hipotesis. metode deskriptif analitik merupakan metode yang menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada⁶.

2. Sumber Data

Berdasarkan pengumpulannya, jenis data yang digunakan dalam penelitian terbagi ke dalam data primer dan data sekunder, yaitu:

⁵ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm. 4.

⁶ Nazir, M. 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

a) Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interviu, observasi⁷. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang digunakan serta tingkat pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil.

b) Data Sekunder

Merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain⁸. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dalam memperkuat hasil penelitian baik menggunakan undang-undang sampai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada yaitu meliputi UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

⁷ Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. 2010, *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. USUPress.

⁸ Indriantoro, Nur dan Bambang Supeno. 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berkaitan dengan judul dimana diambil dari artikel ilmiah tentang hukum, dan buku-buku acuan yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari kamus, maupun ensiklopedi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengenai sistem bagi hasil yang digunakan serta tingkat pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya⁹. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung dengan menetapkan 5 skala likert¹⁰. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei dan penelitian karena merupakan skala yang paling mudah digunakan¹¹. Angket tertutup adalah

⁹ Sugiyono. 2001, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung

¹⁰ Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., dan Putra, P. B. A. A. 2019, *Penerapan Skala Likert dan Skala Dikot*,

¹¹ Djaali. 2008, *Skala Likert*, Pustaka Utama, Jakarta

angket yang pertanyaan atau pernyaannya tidak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawabnya sesuai pendapat dan keinginan mereka¹². Kualitas dan ketepatan suatu kuisisioner dapat diketahui dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuisisioner yang telah dibuat. Uji validitas adalah suatu uji mengenai data mengenai kebenarannya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,35 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi¹³.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model pendekatan induktif yang dimana proses pemerolehan data yang dibutuhkan berasal dari lapangan menggunakan metode survei dengan sasaran responden pelaku usaha perikanan (nelayan) di PPN Kejawanan. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis¹⁴. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analitik, karena bertujuan untuk menganalisis

¹² Komalasari, K. 2011, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Refika Aditama, Bandung

¹³ Nurhayati, A., T. Herawati W. Lili, A. Yustiati, dan I. Nurruhwati, 2020, Kajian Nilai Sosial Ekonomi dan Lingkungan Sumber daya Perikanan Tangkap di Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 1, hlm. 122-133.

¹⁴ Sanusi, A. 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.105

pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat hal yang berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur antara lain, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang sistem bagi hasil, serta tinjauan umum terkait perspektif perjanjian dengan sistem bagi hasil secara islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan serta menguraikan secara detail dan terperinci dalam menjawab

rumusan masalah yg sudah disusun, mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pelaku usaha penangkapan ikan yang berlabuh di PPN Kejawanan Cirebon serta pemahaman pelaku usaha terhadap Undang Undang yang mengatur sistem bagi hasil tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian

1. Menurut Para Ahli

- a) Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, Hubungan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih dengan dasar dari kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.¹⁵
- b) Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.¹⁶
- c) Perjanjian menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.
- d) Perjanjian menurut R. Setiawan adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1955 *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97

¹⁶ R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 1

- e) Perjanjian menurut Abdulkadir, persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.
- f) Perjanjian menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.
- g) Perjanjian menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁷

2. Menurut Umum

Dari sudut bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata dasar janji yang berarti: Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu); syarat, ketentuan (yang harus dipenuhi). Dengan demikian kata janji menunjukkan apa yang dihasilkan dari suatu hubungan yang diadakan pihak yang didasarkan pada adanya syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.¹⁸

¹⁷ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 351.

Batasan atau definisi tentang perjanjian (*overeenkomst*) dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang bertanya: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Batasan atau definisi demikian tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap berhubung pasal tersebut hanya menggambarkan pada perjanjian sepihak saja, serta dikatakan terlalu luas karena isi pasal tersebut dapat pula meliputi perbuatan melawan hukum dan mengurus kepentingan orang lain.¹⁹

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata²⁰. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- d. Adanya sebab (*kausa*) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*)

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian

- a) Perjanjian Sewa Menyewa Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan hal sewa menyewa atau memberikan objek kepada pihak yang lainnya

¹⁹ Seran, M., & Setyowati, A. M. W. 2006, Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2, hlm. 37

²⁰ Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta

dengan aturan jangka waktu yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut serta adanya hak dan kewajiban para pihaknya itu sendiri.

- b) Perjanjian Tukar Menukar Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian yang dimana kedua belah pihak sepakat dan berkewajiban untuk menyerahkan dan menerima barang yang ditukar.
- c) Perjanjian Jual Beli Perjanjian jual dan beli adalah perjanjian yang dimana pihak penjual bersedia memberikan sesuatu atau benda dan pihak yang satunya membayar sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.
- d) Perjanjian Perdamaian Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang dimana pihak- pihak harus melepaskan sebagian tuntutan nya agar tidak menimbulkan masalah.
- e) Perjanjian Pinjam Meminjam Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang dimana pihak pertama memberikan pinjaman dan pihak kedua bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman dari pihak pertama dalam jangka waktu yang tertera dalam perjanjian pinjam meminjam.
- f) Perjanjian Pengangkutan Perjanjian pengangkutan, perjanjian yang satu pihak secara aman membawa orang Universitas Internasional Batam 14 atau benda dari suatu tempat ke tempat tujuan dan pihak satunya lagi membayar jasa dari pengangkutan tersebut.
- g) Perjanjian Penitipan Barang Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian yang dimana satu pihak menyimpan barang dari pihak

lainnya dan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam bentuk keadaan yang sama.

- h) Perjanjian Penghibahan Perjanjian penghibahan adalah perjanjian yang dimana merupakan suatu persetujuan untuk memberikan barang dengan cuma-cuma dan tidak mengambil kembali untuk kepentingan orang yang menerima barang tersebut.

4. Syarat Sah Perjanjian

- a) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b) Kecakapan Para Pihak

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. **Pasal 1329 KUH Perdata** menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, **Pasal 1330 KUH Perdata** menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan **Pasal 1332 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, **Pasal 1333 KUH Perdata** menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d) Sebab Yang Halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 1337 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Berkenaan dengan keempat syarat sah perjanjian ini, Niru A. Sinaga dalam *Binamulia Hukum* Vol. 7, menerangkan bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat objektif (syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat) yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.²¹

²¹ Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol. 7, hlm. 112

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Menurut Hukum Islam

Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam Hukum Islam. Kata “akad” berasal dari kata *al-‘aqd*²² yang berarti “mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (*arrabt*)”.²³ Dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian,²⁴ yaitu kata akad (*al-‘aqdu*) dan kata *‘ahd* (*al-‘ahdu*), Akad atau *al-‘aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *‘aqdu* (atau *al’aqd*) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*‘aqd*)²⁵

Dasar hukum dari adanya suatu bisnis atau per-dagangan adalah dengan adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak. Perjanjian ini disebut dengan perikatan atau *al-‘aqd* (dalam istilah Arab kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan akad). Hukum perikatan Islam menurut Tahir Azhari merupakan se-perangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunah,

²² Ahmad Warson Munawwri, 1997 *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, hal. 953

²³ *Ibid*, hal. 466

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 147

²⁵ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 15

dan *al-Ra'y* (ijtihad) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek suatu transaksi.²⁶

1. Dampak untuk ABK
 - *Mudarat* (kerugian)
 - *Maslahah* (keuntungan)
2. Dampak untuk pemilik kapal
 - Kerugian (*Mudharat*)
 - Kelebihan (*Maslahah*)

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Bagi Hasil

1. Menurut Para Ahli

- a) Menurut Karim (2007: 116-117), nisbah bagi hasil yaitu pedoman pembagian usaha bila usaha tersebut menghasilkan untung. Selain disepakati pembagian untung, juga disepakati penanggungian biaya, bila biaya ditanggung oleh pelaksana, maka yang dilakukan adalah bagi penerimaan (*revenue sharing*), dan bila disepakati biaya ditanggung oleh pemodal berarti yang dilakukan adalah bagi untung (*profit sharing*).
- b) Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan pendapat

²⁶ Gemala Dewi, 2006, *Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Edisi Revisi cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, hal. 9.

tentang pengertian *profit sharing* adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.²⁷

- c) Menurut Yuomidin (2006: 12) bagi hasil adalah model sistim kerjasama yang membagi hasil berdasarkan pada tingkat laba-rugi perusahaan.
- d) Menurut Jusmaliani (2005 : hlm 54), bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah model kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha, pihak pemodal (investor) dan pengusaha yang memberikan andil keahlian, keterampilan, untuk mengelola usaha, dengan ketentuan kedua pihak berhak atas hasil yang akan dicapai, dan penentuan hak berdasarkan prosentase karena tidak ada yang dapat memastikan keuntungan dan bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan.
- e) Menurut Nafik (2007 : hal 11-13) sistim bagi hasil merupakan alat pengikat antara pengusaha dan pekerja, merupakan satu sumber penting dan permanen dari perolehan keuntungan yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar bagi para pekerja industri, karena ada bagian keuntungan yang mereka peroleh diharapkan akan lebih giat dan tekun untuk memelihara barang-barang dan alatalat produksi. Sehingga ketika mereka semakin giat bagian untuk mereka akan meningkat dan pengusaha memperoleh hasil keuntungan yang

²⁷ Agus Ahmad Nasrullah, 2019, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No. 1. hlm. 42.

meningkat. Bahwa model pengupahan biasa mengakibatkan pemborosan material maupun spiritual dan tidak ditemui dalam bagi hasil.

2. Menurut Umum

Pengertian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap barang yang dimilikinya. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁸ Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁰ Bagi hasil adalah proporsi pembagian hasil usaha dalam ukuran prosentase atas kemungkinan keuntungan/kerugian riil yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja sama. Jumlah nominal bagi hasil akan

²⁸ Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153

²⁹ .Cristopher Pass, et al, 1997, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, Cet. Ke-2, hlm. 537.

³⁰ Syafi'i Antoni, 2011, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 90.

berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana. Model bagi hasil paling sesuai dengan fitrah dalam berusaha yaitu kondisi untung, rugi, juga brek even point/ pulang pokok, namun model ini kurang disuarakan. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam empat model. Pertama, bagi sistem hasil berdasarkan pendapatan (*Revenue Sharing System, RSS*). Kedua, sistem bagi hasil berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System, GPSS*). Ketiga, sistem bagi hasil berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System, OPSS*). Dan keempat, sistem bagi hasil berdasarkan laba bersih (*Net Profit Sharing System, NPSS*).³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 huruf c menyatakan secara tegas tentang pengertian bagi hasil yaitu: “perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik suatu pihak yang dalam Undang-undang ini, penggarap berdasarkan perjanjian nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas pemilik tanah, dengan pembagiannya anatar kedua belah pihak”. Pengertian terhadap suatu objek kajian mempunyai pranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap objek kasian tersebut, maksud dari suatu dengan pengertian tersebut dapatlah dipahami artinya, maksud dari suatu istilah, sehingga pada akhirnya memudahkan dalam pembahasannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa orang tidak mungkin

³¹ Wahyudi, H. 2012, Dasar Filosofi Ekonomi Bagi Hasil di Masyarakat (Sebuah Kajian Eksploratif), *JEP*, Vol. 1, No. 1, hlm. 35

menyediakan sendiri kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia saling memerlukan jasa atau hasil karya dari yang lainnya dan untuk memperolehnya mereka saling berinteraksi.

Dalam perjanjian bagi hasil itu tidak diperlukan saksi ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana bila terjadi wanprestasi oleh masing-masing pihak. Adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad dan adat pendapatan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu

Sementara berpendapat bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat-istiadat maka dapat dikatakan bahwa hukum adat bagian dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

3. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil

- a) Pendekatan profit sharing (bagi laba) Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹¹ Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³²

- b) Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan) Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa (services) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.³³
- c) Pembagian Revenue, sistem pembagian ini merupakan hasil dari sebuah pendapatan yang berlaku pada sistem perbankan, di mana belum dikurangi oleh biaya operasional dan juga komisi. Namun pada umumnya, sistem perbankan ini akan menerapkan pembagian laba bersih pada debitur atau kreditur Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena

³² Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, hal. 264.

³³ Cristoper Pass dan Bryan lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, Erlangga, Jakarta, hal. 583

mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.³⁴

4. Tinjauan Umum Mengenai Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

³⁴ Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 118.

- 1) Dampak untuk ABK
 - *Mudarat* (kerugian)
 - *Maslahah* (keuntungan)
- 2) Dampak untuk pemilik kapal
 - Kerugian (*Mudharat*)
 - Kelebihan (*Maslahah*)

D. Tinjauan Umum Mengenai Nelayan

1. Klasifikasi jenis nelayan

Menurut Pollnack (1998) bahwa nelayan dapat di bedakan ke dalam dua kelompok³⁵, yaitu:

a. Nelayan Skala Besar

- 1) Besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada.

Dimana mereka lebih berorientasi pada keuntungan (Profit Oriented) dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan orientasi kerja yang kompleks.

- 2) Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut

juga semakin hierarkhis. Hal tersebut menjadikan nelayan besar sering disebut sebagai nelayan industri (industrial fisher).

Walaupun demikian, nelayan industri sebenarnya lebih tepat disebut dengan kapitalis atau pengusaha perikanan karenan

³⁵ Torere, W., Goni, S. Y., & Waani, F. J. 2019, Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.

umumnya organisasi kerja yang mereka kendalikan bersifat formal dalam pengertian status badan hukum, dan mereka juga tidak terjun langsung dalam usaha penangkapan sehingga sering disebut pula sebagai “juragan darat”.

b. Nelayan Skala Kecil

- 1) Beroperasi di daerah pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya.
- 2) Pada umumnya, mereka bersifat padat karya.
- 3) Nelayan kecil mencakup berbagai karakteristik nelayan, baik berdasarkan kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada) maupun budaya.
- 4) Belum menggunakan alat tangkap yang maju.
- 5) Berorientasi subsisten sehingga sering disebut sebagai *peasant-fisher*.
- 6) Biasanya hasil tangkapan dijual kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan untuk diinvestasikan kembali untuk melipatgandakan keuntungan.
- 7) Menurut Undang-undang perikanan tahun 2004, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 8) Nelayan kecil pada umumnya, merupakan kelompok masyarakat termiskin (*the poorest of the poor*) dan menjadi nelayan dalam waktu yang relative lama, juga memiliki resiko yang sangat tinggi,

baik karena kondisi alam maupun kondisi persaingan antar nelayan, serta pendapatan yang tidak pasti. Ini terjadi karena menjadi nelayan tidak hanya semata sebagai mata pencaharian (livelihood), tapi sudah merupakan jalan hidup (way life) satusatunya.

E. Landasan Hukum Perjanjian Bagi Hasil

1. Sumber Hukum

Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan-hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional. (2) Jika suatu usaha perikanan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada pihak buruh nelayan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.

2. Kewajiban ABK dan Pemilik Kapal

a) Kewajiban Pemilik Kapal

1. Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut
2. Melengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang baik

3. Melengkapi kapalnya dengan pelaut yang cakap, rajin, dan bertanggung jawab
 4. Bila kapal itu digerakkan dengan tenaga mesin, bahan bakar bagi mesin-mesin itu menjadi beban pemilik kapal
- b) Kewajiban Anak Buah Kapal
1. Mematuhi Nahkoda didasarkan atas jabatan Nahkoda sebagai pimpinan di atas kapal. Dalam pengertian mematuhi Nahkoda juga berarti orang lain yang bertindak untuk dan atas nama Nahkoda misalnya perwira jaga, maulim I, KKM menurut tugasnya masing masing dan dalam batas-batas wewenangnya
 2. Meminta izin tiap kali meninggalkan kapal (dapat diwakili oleh PAGA)
 3. Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang sudah ditentukan
 4. Selalu patuh kepada perintah perusahaan
 5. Kewajiban untuk bekerja dengan jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian

3. Hak-Hak ABK

- a) Hak-hak ABK
1. Hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan nominal yang disepakati dalam perjanjian
 2. Hak untuk mendapatkan jam istirahat dan jam kerja
 3. Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dari pemberangkatan ke tempat tujuan hingga kembali ke tempat asal

4. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika kapal tidak bisa beroperasi karena kecelakaan
5. Hak untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan karir.
6. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.
7. Hak untuk mendapatkan akomodasi, makanan, minuman, atau fasilitas rekreasi.

Dalam setiap perjanjian, selalu ditetapkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditaati oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat adalah Undang-Undang baginya, sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam kerjasama pembagian hasil perikanan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yaitu:

a. Hak masing-masing pihak:

- 1) Hak pemilik kapal (nelayan pemilik) mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya. Berhak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan

sebelumnya, apabila ada pihak pihak lain yang tidak melakukan kewajibannya.

2) Hak ABK (nelayan penggarap) adalah sama dengan hak yang dimiliki oleh pemilik kapal. Namun selain memperoleh bagian yang sudah disepakati, anak buah kapal berhak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan selama kegiatan penangkapan ikan dari pemilik kapal

b. Kewajiban masing-masing pihak:

1. Kewajiban pemilik kapal (nelayan pemilik) berkewajiban untuk menyediakan modal yang terdiri dari kapal dan semua peralatan atau perbekalan yang dibutuhkan ketika pergi melaut. Apabila terdapat kerusakan maka pemilik kapal berkewajiban untuk membiayai semua perbaikan pada kerusakan yang terjadi pada peralatan untuk kegiatan melaut

2. Kewajiban ABK (nelayan penggarap) berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang sudah diberikan kepadanya, ikut serta dalam merawat kapal dan segala peralatan yang digunakan untuk kegiatan melaut dan selalu mengusahakan agar mendapatkan hasil ikan yang banyak hingga memperoleh hasil tangkapan yang banyak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Bagi Hasil Yang Digunakan Oleh Pemilik Kapal dan ABK Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Berada di PPN Kejawanan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan beberapa upaya. Sebagai bangsa yang memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi, maka tak heran jika pemerintah Indonesia semakin berinisiatif untuk menggalakan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia guna meningkatkan sumber pemasukan bagi keuangan negara. Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis (daerah penangkapan ikan besar dan daerah penangkapan ikan kecil) dan perikanan demersal (jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5.8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia 81.00 km² setelah Kanada dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6.26 juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4.4 juta ton dapat ditangkap di

perairan Indonesia dan 1.86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE.³⁶ Pemanfaatan potensi perikanan laut di Indonesia ini walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan dan peran yang lebih kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Indonesia karena sudah selama berabad-abad eksistensi sumber daya itu telah menjadi sumber ketahanan pangan, penghidupan dan budaya masyarakat pesisir pada umumnya. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya, Kota Cirebon memiliki potensi kelautan yang bisa terus digali dan potensi perikanan tangkap di Kota Cirebon memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Disamping itu, tingkat pendapatan masyarakat ABK juga dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan ABK, yang didasarkan pada kesepakatan dan kebijaksanaan. Sistem bagi hasil memiliki mekanisme dan perhitungan yang beragam, sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pemilik kapal dan ABK. Kota Cirebon memiliki salah satu pelabuhan besar yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan. Pelabuhan perikanan kelas Nusantara seperti PPN Kejawan ditargetkan mampu menghasilkan produksi hasil perikanan yang

³⁶ Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 11.

didaratkan minimal rata-rata 30 ton/hari serta dapat menampung minimal 75 Unit kapal perikanan (Permen KP No.8 Tahun 2012 Tentang Pelabuhan Perikanan). Oleh karena itu kota Cirebon termasuk ke dalam kota yang memiliki potensi besar terhadap hasil perikanan. Masyarakat pesisir kota Cirebon tentu bergantung pada sektor perikanan, dilihat dengan adanya potensi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pesisir/nelayan ditentukan berdasarkan produktivitas kegiatan perikanan, salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan. Dalam kegiatan penangkapan ikan dikenal istilah bagi hasil. Mengenai penghasilan bagi hasil ABK selalu sangat kecil dan cenderung tetap apabila dibandingkan dengan pemilik kapal. Selain itu juragan selaku pemilik kapal selalu memposisikan bahwa ABK harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal. Dengan kata lain, pemilik kapal tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Selain itu, pada usaha penangkapan ikan, ABK selalu memiliki posisi tawar menawar yang lemah secara ekonomi karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif. Oleh karena itu dalam menuntaskan permasalahan ini, pemerintah harus melakukan penataan hukum yang dapat dijadikan sebagai payung kepentingan masyarakat. Meskipun hanya sebagian kecil dari penyebab kemiskinan ABK, penataan terhadap pengaturan sistem perjanjian bagi hasil perikanan sangat berguna bagi ABK karena penataan terhadap

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan sangat bermanfaat dan menciptakan keadilan.

Bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan berbeda dengan sistem bagi hasil secara umum dikarenakan bergantung pada faktor kebijaksanaan pemilik kapal yang memiliki mekanisme berbeda-beda. Sistem bagi hasil pada dunia perikanan tertuang dalam Undang – Undang No 16 Tahun 1964, Menurut UU No. 16 tahun 1964 pasal 1 ayat 1 bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik (pemilik kapal) dan nelayan penggarap (ABK), dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Namun pada kondisinya sistem perjanjian bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil perikanan seperti tingkat Pendidikan yang rendah, sehingga menjadi penyebab tidak berjalannya pola Bagi Hasil Undang-Undang perikanan, hal ini tercermin dimana masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan ABK itu sendiri. Bagi hasil perikanan harus sesuai dengan rasa keadilan, yakni telah terpenuhinya kriteria minimum yang harus diperoleh masing masing pihak. Namun setelah dianalisa lebih dalam berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini masih jauh menyimpang

dari rasa keadilan dan aturan³⁷. Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan hanya menerima bersih dan sulit untuk menyampaikan keinginan memperoleh kenaikan presentase bagi hasil. Rakyat semakin miskin karena pada kenyataannya ABK selalu menghadapi rendahnya produktifitas pemanfaatan sumber daya alam pihak lain. Pola yang diatur oleh pemerintah sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan, namun yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda karena ABK dan pemilik kapal lebih memilih sistem bagi hasil secara adat dengan kebijaksanaan dan aturan setiap pemilik kapal yang memiliki mekanisme yang berbeda beda. Selain itu, sering terjadi pembagian hasil yang tidak merata antara pemilik kapal dan ABK. Pola kerjasama antara pemilik kapal dan ABK pada masyarakat nelayan didasarkan atas kebiasaan setempat dan sangat sulit dihindari karena berdasarkan adat kebiasaan, hal tersebut yang tentunya dapat menghambat perubahan ekonomi masyarakat nelayan. Keragaman ketentuan sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan di PPN Kejawan Cirebon disesuaikan dengan kebijaksanaan dan aturan pemilik kapal itu sendiri. Pada kondisi ini, nelayan khususnya ABK tidak memiliki hak untuk ikut memberikan masukan kepada pemilik kapal mengenai penentuan besaran bagi hasil. Pemilik kapal akan memberikan tawaran yang membuat ABK tertarik untuk bekerja pada kapalnya. pemilik atau juragan membuat ketentuan bagi hasil yang akan ditawarkan secara menarik kepada ABK agar bersedia bekerja pada kapalnya. Tanpa berpikir panjang, ABK biasanya akan

³⁷ Arif Satria, 2000, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, PT. Cipta Karya Aditya, Jakarta Pusat, Hlm. 20

langsung menerima tawaran juragan/pemilik kapal untuk melakukan penangkapan ikan sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik atau pada saat tidak ada kegiatan pergi melaut karena sebelumnya sudah melaut lalu pulang ke daratan, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil pada usaha perikanan di PPN Kejawanan Cirebon dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di PPN Kejawanan Cirebon pada bulan April 2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dan ABK yang diberlakukan pada ABK di PPN Kejawanan Cirebon berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik. Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik kapal baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya

kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik kapal sehingga ABK dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.

Pada kegiatan bagi hasil bergantung pada kesepakatan antara pemilik kapal dengan nahkoda terkait sistem modal yang digunakan. Adapun modal tersebut adalah bahan bakar kapal, perbekalan, dan air bersih. Modal tersebut dapat dimasukkan ke dalam perhitungan bagi hasil atau pun tidak (diluar hasil pendapatan/hasil bersih). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap para pemilik kapal di PPN Kejawanan Cirebon terkait sistem perjanjian bagi hasil, sebagian besar tidak menggunakan sistem perjanjian secara tertulis di mata hukum. Perjanjian yang digunakan hanya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan. Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan Kota Cirebon bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi secara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian terjadi saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK.³⁸ Pada umumnya perjanjian lisan dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian

³⁸ Argawansyah, C. 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Sibolga)", *Skripsi Fakultas Hukum Umsu*

dibuat secara tidak tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Apabila terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan suatu perjanjian lisan, contohnya alat bukti surat. Terkait dengan bukti berupa saksi, Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat diterima. Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya akta autentik yang dibuat di depan notaris atau akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri, bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban.³⁹ Namun sebagai mana kita ketahui bahwa perjanjian lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam prakteknya di lingkungan nelayan Kota Cirebon perjanjian lisan tersebutlah yang dilakukan, kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat dan tidak memakan waktu yang lama karena kedua belah pihak biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang dahulu sudah berlaku di lingkungan masyarakat nelayan Kota Cirebon. Di dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan-nelayan penggarap sangat tergantung pada pemilik kapal. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kapal dan ABK seperti yang penulis sebutkan di atas dilakukan dengan cara pembicaraan semata tanpa ada akta

³⁹ Abdul Kadir Muhammad. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 293.

tertulis diantara kedua belah pihak. Pada umumnya perjanjian lisan tersebut dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. Di Indonesia ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Apabila terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan alat saksi dapat digunakan sebagai alat bukti, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1895 KUHPerdara “pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.” Dan dalam pasal 1905 KUHPerdara juga dijelaskan “keterangan satu saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat diterima.” Maka dari itu dalam hal pembuktian perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK adalah saksi yang lebih dari satu orang agar dapat dijadikan sebagai saksi. Perjanjian Bagi hasil juga hanya berlaku antara pemilik kapal dan Nahkoda, sedangkan untuk ABK upah yang diberikan bergantung pada kebijaksanaan pemilik kapal.

Berdasarkan hasil penelitian, persentase pendapatan nahkoda di PPN Kejawanank berkisar antara 10-15 % dari hasil produktivitas hasil kegiatan penangkapan ikan. Upah untuk ABK sendiri diberikan secara per-hari selama kegiatan penangkapan ikan di laut berlangsung. Adapun upah ABK berkisar antara Rp. 30.000 – Rp. 40.000 per-harinya. Akan tetapi ABK dapat memperoleh penghasilan tambahan dari hasil pancing individu yang mereka lakukan pada saat kegiatan penangkapan ikan diluar target hasil penangkapan ikan kapal tersebut. Bonus tersebut berupa uang tambahan yang diberikan oleh pemilik kapal dihitung dari jumlah tangkapan ikan pada 1 (satu) kali trip

keberangkatan kapal melaut. Selain itu, pemilik kapal juga dapat memberikan upah tambahan kepada ABK berdasarkan keaktifan/kerajinan yang dinilai dari laporan nahkoda pada saat kegiatan penangkapan ikan, dan total hasil rekapan sekaligus laporan pertanggung jawaban tersebut akan dilaporkan oleh nahkoda kepada pemilik kapal pada saat selesainya kegiatan penangkapan ikan tersebut (pulang ke daratan). Apabila kapal penangkap ikan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan bahkan merugikan pemilik kapal dalam 2-3 kali melaut keberangkatan kapal maka nahkoda dapat diberhentikan atau tidak mendapat izin lagi untuk membawa kapal tersebut. Dalam aktivitas ekonomi perikanan tangkap di Kota Cirebon terdapat dua pihak yang berperan besar yaitu nelayan penggarap (ABK) dan nelayan pemilik (pemilik kapal). Kedua pihak terikat oleh hubungan kerja sama ekonomi yang erat. Nelayan pemilik (pemilik kapal) akan memberikan dana pinjaman untuk ABK sebelum pemberangkatan melaut yang bertujuan untuk menjadi pegangan sehari-hari istri dan anak apabila ABK memiliki tanggungan istri dan anak selagi ABK pergi melaut, itu sebagai bentuk jaminan hidup sehat keluarga yang ditinggalkan selama pergi melaut dan itu tertuang kepada hak-hak ABK. Nantinya dana pinjaman tersebut dapat dilunasi pada saat kepulangan ABK yaitu dari hasil upah selama melaut tersebut. Kegiatan melaut biasanya berkisar 3 bulan (100 hari) atau bahkan lebih. Dalam hal ini nahkoda akan mencari kru anak buah kapal (ABK). Nelayan pemilik (pemilik kapal) tidak akan ikut campur tangan dalam urusan pencarian ini dikarenakan sudah diserahkan seluruhnya kepada nahkoda, dalam hal untuk menentukan nahkoda dalam sebuah kapal penangkapan ikan sebagai

pemilik kapal tidak sembarangan dalam memilih, banyak kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi nahkoda, dan dalam hal ini setiap pemilik kapal yang akan mengangkat seseorang menjadi nahkoda itu berbeda-beda tergantung pemilik kapal tersebut.

Hal ini berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah lainnya, seperti halnya perjanjian bagi hasil perikanan tangkap di kepulauan Aru, Pelaku perikanan tangkap terdiri dari pemilik, nahkoda, dan ABK. Sistem bagi hasil yang yang lebih besar diterima pemilik atau 50%, masih menjadi keputusan yang memberatkan awak kapal lainnya, terutama ABK. Karena 50% sisa hasil masih dibagi dengan nahkoda dan jumlah ABK yang bekerja. Disamping itu, pemilik sebagai penyedia biaya operasional, telah menambahkan keuntungan dari harga kebutuhan operasional seperti beras, kopi, gula, dan lainnya. Kebutuhan yang tidak dikenakan keuntungan oleh pemilik adalah es balok.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di PPN Kejawanen Cirebon, hampir seluruh nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan di PPN Kejawanen Cirebon tidak menggunakan perjanjian di bawah naungan hukum dan tidak mengacu pada Undang – Undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil di Bidang Perikanan. Perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang berlandaskan kepercayaan. Hal ini dikarenakan adanya faktor loyalitas dimana kegiatan usaha penangkapan ikan ini dilakukan secara turun temurun dan para

⁴⁰ Widiastuti, R., & Rosyidah, L. 2018, Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 63-75.

pelaku usaha di bidang ini sudah terbiasa dengan sistem yang mereka gunakan yaitu kepercayaan secara lisan. Oleh karena itu kegiatan perjanjian dengan sistem ini begitu beresiko besar terhadap kerugian yang tidak bisa dihindarkan dan dapat terjadi kapan saja.

B. Hambatan Dan Solusi Pada Implementasi Perjanjian Dengan Sistem Bagi Hasil Oleh Pemilik Kapal Dan ABK Yang Berada Di PPN Kejawanan.

Setiap bentuk lembaga yang ada dalam masyarakat, seperti perjanjian bagi hasil perikanan, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan tingkat perkembangan dan perumbuhan, serta tingkat kebutuhan masyarakatnya, demikian juga kendala-kendala yang ada dalam perjanjian bagi hasil perikanan semakin multi kompleks seiring dengan perkembangan tersebut.

Resiko kerugian yang dihadapi pemilik kapal adalah dimana adanya ABK yang melarikan diri sebelum melaut sedangkan mereka telah mendapat pinjaman di awal sebelum berangkat melaut yang diberikan pemilik kapal, seperti yang dialami oleh 8 Responden dari 10 Responden yang mengalami hal tersebut dan tentu hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah hukum dikarenakan kurangnya bukti seperti bukti perjanjian hitam di atas putih. Ditemukan juga ABK yang menggunakan identitas data diri palsu sehingga kasusnya tidak dapat diusut dikarenakan pemilik kapal juga memiliki keterbatasan waktu dalam mempersiapkan keberangkatan kapal untuk kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, terkadang upah ABK kurang dari pinjaman yang telah diberikan di awal.

Para pemilik kapal menyatakan bahwa apabila mereka terlalu menekan ABK, ditakutkan ABK tidak mau mengikuti kegiatan penangkapan ikan di kapal mereka. Sedangkan, pemilik kapal membutuhkan ABK demi berjalannya produktivitas penangkapan ikan. Kurangnya ABK dapat menghambat kegiatan penangkapan ikan, karena setiap ABK memiliki tugasnya masing-masing apabila ada satu atau dua orang yang tidak melaut, maka tugas yang dimiliki ABK lainnya bertambah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam hal ini sebagai Lembaga kontrol dalam masyarakat khususnya pada dinas-dinas yang terkait dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan, untuk lebih aktif dalam memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat guna meminimalisir permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil perikanan, mengingat potensi perikanan laut di Indonesia khususnya di Cirebon ini sangat besar jika dioptimalkan dengan beberapa keuntungan diantaranya tersedianya lahan, terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan para nelayan dan pemasukan pajak asli daerah (PAD) dari sektor ini.

Suatu peraturan dalam negara dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keselarasan, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Jimly Ashiddiqie⁴¹ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian

⁴¹ Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses sabtu, 20 mei 2023. Pukul 21:53 WIB.

hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 untuk mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat, agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaannya, yang mana perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat senantiasa bertentangan dengan prinsip-prinsip usaha bersama yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil, maka dengan adanya Undang-Undang ini, hal tersebut tidak terjadi, karena Undang-Undang ini memiliki sifat memaksa, akan tetapi terkadang Undang-Undang lahir hanya sebatas tertuang dalam lembaran negara saja, namun dalam pelaksanaannya tidak efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atau peraturan tersebut telah ketinggalan dan tidak berlaku lagi dengan perkembangan masyarakat. Namun, pada faktanya sebagian besar nelayan di lapangan tidak mengimplementasikan peraturan tersebut. Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat karena pemerintah sulit mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Ketentuan pengaturan bagi hasil nelayan yang masih memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak relevan dengan semangat otonomi terkait kewenangan tersebut. Berdasarkan hal

tersebut, bagi hasil perikanan di lapangan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat sehingga bagi hasil ikan antara nelayan dan pemilik kapal belum memenuhi nilai-nilai keadilan.⁴² Peraturan hukum diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan dan menjadi perlindungan untuk masyarakat yang paling lemah, di samping pengaturan yang menghargai kebebasan yang sama bagi setiap orang atas hak fundamentalnya. Hal itu terjadi apabila 2(dua) syarat terpenuhi, yang pertama situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua pemerintah mampu menciptakan aturan terkait kesenjangan sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak saling menguntungkan bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bermodal besar maupun kecil. Inilah akibat ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang bagi hasil perikanan tersebut, dan pemerintah daerah tidak ikut campur tangan dalam hal pengawasan mengenai bagi hasil perikanan, padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Pasal 2 ayat 2 menjelaskan “pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3

⁴² Tamrin, K. 2018, Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Batang Dan Sukabumi. *Knia*, 38.

(tiga) lawan 1 (satu).” Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan.

Solusi yang dapat penulis sampaikan adalah sebaiknya perjanjian bagi hasil perikanan laut yang dibuat antara Pemilik kapal dan ABK setidaknya harus disaksikan oleh beberapa saksi agar perjanjian memiliki kekuatan hukum agar dapat diselesaikan baik dengan cara musyawarah, maupun penyelesaian perkara di pengadilan. Lalu perlu adanya suatu bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik (Pemilik kapal) dan nelayan penggarap (ABK) yang lebih dapat dibuktikan keabsahannya di depan hukum, yaitu dengan membuat suatu perjanjian tertulis/akta tertulis diantara kedua belah pihak, agar apabila terjadi sengketa bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik (Pemilik kapal) dan nelayan penggarap (ABK) lebih mudah dapat dibuktikan. Dan apabila dilakukan suatu perjanjian bagi hasil perikanan secara tidak tertulis haruslah diadakan saksi untuk menyaksikan perjanjian tersebut, dikarenakan di dalam Pasal 1866 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) alat bukti dalam suatu perjanjian berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi perjanjian antara pemilik kapal dan ABK dengan sistem bagi hasil di ppn kejawanan Cirebon adalah sebagai berikut. Bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan di Kota Cirebon khususnya di PPN Kejawanan Cirebon, masih relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, walaupun jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan. Proses perjanjian bagi hasil pun bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi secara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut, sementara akhir perjanjian terjadi saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Bahwa kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah kendala penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat. Selain itu penerapan undang-undang ini kurang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya di lokasi penelitian. Tidak adanya aturan mengenai perlindungan hukum oleh pemerintah daerah Kota Cirebon mengenai bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik

(pemilik kapal) dan nelayan penggarap (ABK) maka Pemerintah lah yang berperan sebagai penengah, apabila terjadi masalah diantara para nelayan, Pemerintah akan menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan asas itikat baik antara kedua belah pihak.

2. Kemudian untuk hambatan dan solusi dalam implementasi perjanjian antara pemilik kapal dan ABK dengan sistem bagi hasil di PPN kejawanan Cirebon adalah sebagai berikut. Bahwa hambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah kendala penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan agar masyarakat lebih mengetahui tentang pola bagi hasil bagi hasil perikanan untuk nelayan yang ada di dalam undang-undang ini, agar masyarakat nelayan tidak lagi mempergunakan pola bagi hasil yang selalu mereka gunakan sejak dahulu yang mana pola bagi hasil tersebut dapat merugikan nelayan khususnya nelayan penggarap (ABK)

B. Saran – Saran

1. Perlu adanya suatu bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap yang lebih dapat dibuktikan keabsahannya di depan hukum, yaitu dengan membuat suatu perjanjian tertulis/akta tertulis diantara kedua belah pihak, agar apabila terjadi sengketa bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap lebih mudah dapat

dibuktikan. Dan apabila dilakukan suatu perjanjian bagi hasil perikanan secara tidak tertulis haruslah diadakan saksi untuk menyaksikan perjanjian tersebut, dikarenakan di dalam Pasal 1866 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) alat bukti dalam suatu perjanjian berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan agar masyarakat lebih mengetahui tentang pola bagi hasil bagi hasil perikanan untuk nelayan yang ada di dalam undang-undang ini, agar masyarakat nelayan tidak lagi mempergunakan pola bagi hasil yang selalu mereka gunakan sejak dahulu yang mana pola bagi hasil tersebut dapat merugikan nelayan khususnya nelayan penggarap (ABK)
3. Sebaiknya setiap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dilakukan penyuluhan secara berkesinambungan kepada masyarakat luas supaya isi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut diketahui masyarakat luas dan dilaksanakan secara efektif. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 sudah berusia 54 tahun tetapi tidak efektif pelaksanaannya, sebaiknya dicabut saja dan diganti dengan Undang-Undang yang baru dengan rumusan yang lebih sederhana dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat nelayan secara efektif. Pihak pemerintah melalui BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, agar mengadakan penelitian diseluruh Indonesia tentang perjanjian bagi hasil perikanan laut

untuk menemukan pranata-pranata hukum yang hidup di dalam masyarakat
untuk dirumuskan di dalam bentuk Undang-Undang yang baru



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Warson Munawwri, 1997, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Cristoper Pass dan Bryan lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, Erlangga, Jakarta.
- Cristopher Pass, et al, 1997, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-2, Erlangga, Jakarta.
- Djaali, 2008, *Skala Likert*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Edisi Revisi cet. Ke-3, Kencana, Jakarta.
- Indriantoro, Nur et.al, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT.Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung.
- Sanusi, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Situmorang, S. H., et.al, 2010, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, USUpress, Sumatera.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1955, *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Syafi'i Antoni, 2011, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta.

Wiroso, 2005, *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 38 Tahun 2021. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 pasal 1 ayat 1 tentang Bagi Hasil Perikanan

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Agus Ahmad Nasrullah, “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No. 1

Anwar, Z. dan Wahyuni, W. 2019. Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosioreligius*, 4(1).

Ibid, hlm. 351

Ibid, hlm. 466

Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Perjanjian Baku (Standard)*, Perkembangannya di Indonesia. Bandung : Alumnus.

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol. 7, 2018

Nurhayati, A., T. Herawati W. Lili, A. Yustiati, dan I. Nurruhwati. 2020. Kajian Nilai Sosial Ekonomi dan Lingkungan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 16 (1)

- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., dan Putra, P. B. A. A. 2019. Penerapan Skala Likert dan Skala Dikot.
- Seran, M., & Setyowati, A. M. W. (2006). Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(2)
- Sutrisno, E. 2014. Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1)
- Torere, W., Goni, S. Y., & Waani, F. J. (2019). Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2),
- Wahyudi, H. 2012. *Dasar Filosofi Ekonomi Bagi Hasil di Masyarakat* (Sebuah Kajian Eksploratif). *JEP*, 1(1)
- Widihastuti, R., dan Rosyidah, L. 2018. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1),

